

Petisi Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia

Revisi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Di tengah hiruk pikuk penanggulangan pandemi COVID 19, yang juga berdampak pada para penyandang disabilitas secara luas, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi, Pemerintah diam-diam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Perpres KND). Di saat Koalisi Nasional Kelompok Kerja Implementasi UU Penyandang Disabilitas (Koalisi Pokja) sedang berupaya kembali membangun dialog dengan Pemerintah agar Perpres KND disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas, kita semua dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, yang sudah ditandatangani oleh Presiden sejak 8 Juni 2020.

Pada akhir 2019, diselenggarakan pertemuan antara Koalisi Pokja dengan Staf Khusus Presiden yang ditugasi menangani isu disabilitas. Koalisi Pokja menyampaikan keberatan masyarakat penyandang disabilitas atas draft Rancangan Perpres KND yang terbaru pada saat itu, yang kemudian baru diketahui bahwa draft Rancangan Perpres KND telah selesai dari tahap harmonisasi dan sudah masuk dalam tahap finalisasi di Sekretariat Negara. Pada Februari 2020, Koalisi Pokja juga telah bertemu dengan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu Menteri PAN-RB berjanji akan mengkaji kembali draft Rancangan Perpres KND yang sudah masuk dalam tahap di Sekretariat Negara.

Sampai dengan Juni 2020 tidak ada tindak lanjut komunikasi apa pun, terutama paska pertemuan Koalisi Pokja dengan Menteri PAN RB. Akhirnya, pada 8 Juni 2020 Perpres KND ditandatangani oleh Presiden, dan sampai informasinya kepada jaringan organisasi penyandang disabilitas pada 19 Juni 2020, dengan tetap menempatkan posisi sekretariat KND melekat sebagai unit kerja di kelembagaan Kementerian Sosial.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Petisi ini, Kami, organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia mendesak Presiden RI untuk segera melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan menunda keberlakuan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 selama proses revisi berjalan.

Adapun 5 alasan pendukung mengapa Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2020 harus direvisi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum sepenuhnya memahami disabilitas sebagai bagian dari isu Hak Asasi Manusia, karena KND dilekatkan secara kelembagaan kepada Kementerian Sosial yang tidak memiliki urusan di bidang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, urusan Kementerian Sosial terbatas kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

2. Pemerintah belum sepenuhnya memahami UU 8/2016 yang membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga yang independen dan non struktural, yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan dilekatkan kepada Kementerian Sosial, maka KND akan terbatas menjalankan tugasnya, terutama apabila terkait dengan kinerja dari Kementerian Sosial yang justru saat ini banyak mendapat kritik dari organisasi penyandang disabilitas, karena masih melihat disabilitas dari pendekatan belas kasih (charity based). KND juga berpotensi terjatuh dalam konflik kepentingan dengan Kementerian Sosial, yang pekerjaannya akan sering sekali menjadi sasaran evaluasi, pemantauan, dan advokasi sebagai tugas KND.
3. Pemerintah keliru menafsirkan bahwa KND ini adalah bagian dari tugas koordinasi yang diemban oleh Kementerian Sosial dalam Pasal 129 UU 8/2016. KND dalam UU 8/2016 telah diatur secara tersendiri di Bab VI, yaitu sebagai lembaga independen dan non struktural, yang memiliki tugasnya sendiri, dan justru bergerak diluar Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, secara pendanaan, berdasar kepada Pasal 135 ayat (2) UU 8/2016, KND mendapatkan anggaran dari APBN yang tidak harus bersumber dari Kementerian Sosial. Justru Pemerintah harus mendukung pembentukan KND yang terbebas dari konflik kepentingan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Pengisian anggota KND tidak memberikan kesempatan penuh bagi penyandang disabilitas karena membatasi peluang dengan hanya sudah menetapkan jatah anggota KND dari penyandang disabilitas sebanyak 4 dari total 7 orang. Hal itu menutup peluang anggota KND seluruhnya berasal dari penyandang disabilitas, padahal yang utama dalam Pasal 33 ayat (3) UN CRPD adalah mengutamakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam suatu negara.
5. Pemilihan panitia seleksi dan penunjukan anggota KND untuk pertama kalinya tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas, yang berisiko mengganggu independensi dan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dari panitia seleksi dan Anggota KND tersebut.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) dibentuk secara tertutup dan minim partisipasi penyandang disabilitas sebagai stakeholder utama. Pembentukan yang minim transparansi informasi menjadikan masyarakat penyandang disabilitas tidak mengetahui apa yang sedang dibahas dan bagaimana pertimbangan dari pemilihan berbagai ketentuan yang saat ini tercantum dalam Perpres KND.
7. Proses pembentukan Perpres KND yang tidak membuka partisipasi secara penuh bagi penyandang disabilitas, bahkan tidak ada uji publik atas Rancangan Perpres KND ini kepada masyarakat disabilitas, bertentangan dengan mandat Pasal 4 UN CRPD.

Pasal itu mewajibkan Pemerintah untuk berkonsultasi secara erat dan intensif dengan masyarakat penyandang disabilitas melalui organisasi yang mewakilinya setiap kali Pemerintah akan membuat peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas.

8. Proses penerbitan Perpres KND juga tidak menerapkan prinsip "*nothing about us without us*" yang sejak diberlakukannya UN CRPD di negara-negara anggota PBB prinsip ini selalu didorong untuk terus diimplementasikan. Prinsip itu memberikan makna bahwa para penyandang disabilitaslah yang paling memahami persoalan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut, melalui petisi ini, Kami, Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia menyampaikan tuntutan kepada Presiden RI, Joko Widodo, sebagai berikut:

Pertama:

Agar Presiden merevisi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), dengan poin-poin revisi sebagai berikut:

1. Menjadikan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga yang berbasis pada Hak Asasi Manusia sesuai dengan mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tidak melekatkan sekretariat KND kepada Kementerian Sosial, tetapi melekatkannya kepada Kementerian atau Lembaga yang melaksanakan urusan di bidang Hak Asasi Manusia, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Memperluas tingkat partisipasi dan representasi penyandang disabilitas sebagai Anggota KND dengan menambah jumlah Anggota KND dari penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 5 orang.
3. Menambahkan ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Ketua dan Wakil Ketua KND adalah penyandang disabilitas.
4. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Anggota KND.
5. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pengusulan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KND untuk pertama kalinya.
6. Menambahkan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat KND.
7. Menambahkan ketentuan bahwa rekomendasi KND wajib dijalankan oleh Kementerian/Lembaga yang menjadi sasaran rekomendasi tersebut.

8. Memastikan proses pemilihan anggota Komisi Nasional Disabilitas dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan akuntabilitas dan independensi dari panitia seleksi.

Kedua:

Agar Presiden memerintahkan Menteri terkait untuk menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 tentang Komisi Nasional Disabilitas karena adanya petisi dari Organisasi Penyandang Disabilitas seluruh Indonesia ini.

Jakarta, 23 Juni 2020.

Organisasi Penyandang Disabilitas Di Seluruh Indonesia;

1. DPP Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA)
2. DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
3. DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)
4. DPP Gerakan kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)
5. Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
6. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Sumatera Selatan
7. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Papua
8. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Kalimantan Selatan
9. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Kalimantan Timur
10. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Sulawesi Selatan
11. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Jawa Barat
12. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Riau
13. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Lampung
14. DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA) Maluku Utara
15. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bangka Belitung
16. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DKI Jakarta
17. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan
18. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Tengah
19. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jambi
20. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bengkulu
21. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Gorontalo
22. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DIY Yogyakarta
23. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Tengah
24. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Timur
25. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Barat
26. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Utara
27. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Selatan
28. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Tengah
29. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Selatan
30. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Barat
31. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau
32. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung
33. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku
34. DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Selatan

35. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Padang
36. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Malang
37. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Bekasi
38. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Palangkaraya
39. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Kediri
40. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Surabaya
41. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Jember
42. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Sidoarjo
43. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kab. Kotim, Kalimantan Tengah
44. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kab. Oku, Sumatera Selatan
45. DPC Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kab. Bireuen Aceh
46. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) DKI Jakarta
47. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Aceh
48. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Bali
49. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) DIY Yogyakarta
50. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Timur
51. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Barat
52. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Tengah
53. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Nusa Tenggara Barat
54. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Nusa Tenggara Timur
55. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Tengah
56. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Selatan
57. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Barat
58. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Timur
59. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Utara
60. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan
61. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Barat
62. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Tengah
63. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Utara
64. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Tenggara
65. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Lampung
66. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sumatera Utara
67. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sumatera Barat
68. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sumatera Selatan
69. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Gorontalo
70. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Riau
71. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kep. Riau
72. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Bangka Belitung
73. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Belitung
74. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Maluku
75. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Maluku Utara
76. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Papua
77. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Papua Barat
78. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Tenggara
79. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Tengah
80. DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Gorontalo
81. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta

82. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Barat
83. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumatera Utara
84. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Tengah
85. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur
86. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Barat
87. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Selatan
88. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah
89. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan
90. DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Riau
91. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Garut
92. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang
93. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok
94. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo
95. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cirebon
96. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Goa
97. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba
98. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Jeneponte
99. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pinrang
100. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidrap
101. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Takalar
102. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Utara
103. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Utara
104. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone
105. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Selayar
106. DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Karanganyar
107. DPD Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Sumatera Barat
108. DPD Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Riau
109. DPD Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Sulawesi Utara
110. DPD Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) NTT
111. DPD Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Riau
112. DPC Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Pekanbaru
113. DPC Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Dumai
114. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI)
115. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Jawa Tengah
116. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Riau
117. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kepulauan Riau
118. Komwil Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Banten
119. Komda Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kab. Karanganyar Solo
120. Komda Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kab. Pekalongan
121. Komda Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kab. Bogor
122. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
123. Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)
124. DPW Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
125. DPD Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Kudus
126. DPP Perkumpumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (PETKI)
127. DPD Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (PETKI) DKI Jakarta

128. DPD Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (PETKI) NTT
129. DPD Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (PETKI) Lampung
130. DPP Foreder Disabilitas Rungu
131. Lembaga Advokasi Penyandang Disabilitas Indonesia (LAPDI)
132. Gerakan Umum Aksesibilitas Nasional (GAUN)
133. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
134. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA)
135. SEHATI Sukoharjo
136. Center For Improving Qualified Activities In Life of People With Disabilities (CIQAL)
137. Yayasan Sehat Jiwa Raga (SEHJIRA)
138. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK)
139. Kartunet
140. Bipolar Care
141. Perhimpunan Tuli Buta (PELITA)
142. Yayasan Samara Lombok
143. Yayasan Fathul Ulum
144. PERMATA Disabilitas
145. Mitra Masyarakat Inklusi (MMI) Bengkulu
146. Komunitas ITCFB
147. Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Sumbawa-NTB
148. Yayasan Daksa Banua Kalimantan Selatan
149. Komunitas Orangtua dan Pemerhati Anak Special (KOPAS) Kalimantan Selatan
150. Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) Kalimantan Selatan
151. Cahaya Inklusi
152. LSM BPIM Karanganyar, Solo
153. Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) NTT
154. Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Timor Tengah Selatan
155. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
156. Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI)
157. Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT
158. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Malaka (PERSAMA)
159. Perkumpulan Penyandang Disabilitas (KUMPESA) Rai Belu
160. Pusat Kajian dan Advokasi Inklusi (PUSKADIN) Lampung
161. Forum Mahasiswa Peduli Inklusi (FORMAPI) Universitas Brawijaya, Jawa Timur